

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan unit lembaga yang dijalankan oleh anggota perorangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Arti koperasi yang lain yaitu, koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pengertian koperasi yang lebih formal menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia masih berkembang menuju ketahap yang lebih baik.

Perusahaan negeri maupun swasta pada akhir periode pertahunnya diwajibkan menyusun laporan keuangan, untuk dapat melihat posisi keuangan perusahaan dan laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan untuk menyusun laporan keuangan ini untuk menyajikan informasi dalam laporan keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi keputusan peningkatan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan.

Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu PSAK berbasis IFRS, PSAK syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan SAK ETAP. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengah Republik Indonesia No : 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil Pasal 3 disebutkan :

1. Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP).
2. Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

Pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan untuk koperasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi-koperasi yang belum menerapkan SAK-ETAP pada saat pembuatan laporan keuangan. Setelah adanya pedoman cara pembuatan laporan keuangan koperasi menurut SAK ETAP, KPRI tanaman pangan melakukan cara pedoman pada laporan keuangan koperasi sesuai dengan prosedur tetapi masih ada standar yang belum diterapkan oleh koperasi, sehingga penulis menelusuri masalah yang timbul dikalangan koperasi berkaitan dengan penerapan laporan keuangan koperasi pada standar yang belum digunakan oleh koperasi dengan melihat SAK ETAP yang



berlaku di Indonesia dan harus diterapkan oleh koperasi tersebut. Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi ini mengikuti pedoman pembuatan pada standar yang diterapkan oleh SAK ETAP untuk pembuatan laporan keuangan koperasi. Standar yang di terapkan meliputi standar penyajian, standar kebijakan akuntansi, standar pengukuran, standar unsur-unsur laporan neraca keuangan, standar unsur-unsur perhitungan SHU, standar unsur-unsur laporan perubahan ekuitas, dan standar unsur-unsur catatan atas laporan keuangan.

Laporan akhir ini mengambil objek di KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor karena diantara koperasi yang berada di Kota Bogor, KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor termasuk koperasi yang selalu aktif mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terkait dengan SAK-ETAP. Selain itu KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor juga telah menerapkan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP walaupun belum sepenuhnya. Hal tersebut yang melatar belakangi laporan akhir sejauh mana penerapan SAK-ETAP di KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul “PENERAPAN SAK-ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DI KPRI TANAMAN PANGAN DI KOTA BOGOR”.



1.2 Rumusan Masalah

College of Vocational Studies

Sekolah Vokasi

Terkait dengan judul laporan akhir ini, permasalahnya dapat dirumuskan :

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi di KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor?
2. Apakah ada kendala dan masalah yang ditemukan dalam penerapan pembuatan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP?

1.3 Tujuan

Tujuan penulis untuk memenuhi pembuatan laporan akhir yang berjudul “Penerapan SAK-ETAP pada Laporan Keuangan KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor” yaitu sebagai berikut :

1. Menguraikan penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan koperasi di KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor.
2. Menguraikan kendala dan masalah yang ditemukan dalam menerapkan pembuatan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK-ETAP.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan pada laporan keuangan khususnya penerapan laporan keuangan koperasi dengan metode SAK-ETAP di KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor.

2. Bagi KPRI Tanaman Pangan Kota Bogor
Merupakan tujuan penulisan untuk dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK-ETAP.
3. Bagi Institut Pertanian Bogor
Sebagai harapan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan referensi khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyusun tugas akhir yang membahas laporan keuangan koperasi sesuai SAK-ETAP.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi ialah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2.1.1 Landasan Koperasi

Pendirian koperasi memerlukan suatu landasan sebagai dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya. Berikut landasan-landasan struktur koperasi di Indonesia, yaitu :Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Pancasila merupakan landasan idiil koperasi. Bercermin pada penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan pedoman dan sumber hukum sehingga memberikan manfaat untuk banyak golongan. Koperasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, yang tujuannya sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.

1. Landasan Konstitusional Koperasi Indonesia
Landasan konstitusional atau sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945.

